

# Implementasi Kebijakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading

Ng Kian Ping<sup>1\*</sup>, Ahmad Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>ahmad.hidayat@stiami.ac.id

\* Correspondence author

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Keywords:

Policy Implementation;  
NIK to NPWP;  
Individual Taxpayer;  
Tax Office;  
Jakarta Kelapa Gading.

*The implementation of the NIK to NPWP matching policy is motivated by the low compliance of individual taxpayers, especially in registering themselves. With this policy, it will have a significant impact on all Individual Taxpayers in Indonesia. This policy aims to make all Individual Taxpayers in Indonesia from those who previously did not have an NPWP but with this policy, all Individual Taxpayers will have an NPWP and at the same time become registered WP. This study aims to analyze and evaluate the implementation of the policy of matching NIK to NPWP along with the factors that influence it. This research was conducted at KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading as the scope. Researchers used descriptive qualitative methods with in-depth interview techniques to 8 people. The result of the research is that the implementation of the NIK to NPWP matching policy at KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading has run optimally. This is evidenced by 76 percent of registered Individual Taxpayers have matched NIK to NPWP. However, there are various challenges and problems in implementing this matching policy to be implemented thoroughly. Factors such as the low level of taxpayer compliance, the decline in taxpayer confidence in tax authorities, the socialization of policies that have not been optimally carried out by the population service to the support of resources both human resources and inadequate technology that affect the implementation of the policy. For this reason, the researcher suggests that a synergy of socialization between the ministry of finance and the population service and an increase in the quantity and quality of resources, both human resources and technology, is needed so that the implementation of the NIK to NPWP matching policy at KPP Pratama Jakarta can run optimally. policy aims to make all Individual Taxpayers in Indonesia from those who previously did not have an NPWP but with this policy, all Individual Taxpayers will have an NPWP and at the same time become registered WP. This study aims to analyze and evaluate the implementation of the policy of matching NIK to NPWP along with the factors that influence it. This research was conducted at KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading as the scope. Researchers used descriptive qualitative methods with in-depth interview techniques to 8 people. The result of the research is that the implementation of the NIK to NPWP matching policy at KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading has run optimally. This is evidenced by 76 percent of registered Individual Taxpayers have matched NIK to NPWP. However, there are various challenges and problems in implementing this matching policy to be implemented thoroughly. Factors such as the low level of taxpayer compliance, the decline in taxpayer confidence in tax authorities, the socialization of policies that have not been optimally carried out by the population service to the support of resources both human resources and inadequate technology that affect the implementation of the policy. For this reason, the researcher suggests that a synergy of socialization between the ministry of finance and the population service and an increase in the quantity and quality of resources, both human resources and technology, is*

*needed so that the implementation of the NIK to NPWP matching policy at KPP Pratama Jakarta can run optimally.*

## LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), disebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak merupakan salah satu penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, salah satu hal yang harus dibangun adalah kepatuhan kewajiban perpajakan di kalangan masyarakat terutama kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepatuhan kewajiban perpajakan dalam mendaftarkan diri masih rendah di kalangan masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat dari perbandingan rasio jumlah WP terdaftar di Kementerian Keuangan dengan jumlah penduduk bekerja dari Badan Pusat Statistik pada periode Februari 2021 yang hanya sebesar 34,66 persen. Fenomena rendahnya rasio jumlah WP terdaftar ini menjadi penghambat kinerja penerimaan pajak secara nasional.

Untuk mengatasi rendahnya rasio jumlah WP terdaftar ini maka Kementerian Keuangan berusaha mencari jalan keluar atas persoalan ini, yaitu dengan membahas persoalan ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hasilnya adalah pihak Kementerian Keuangan akan membuat kebijakan baru untuk mengatasi persoalan rendahnya rasio jumlah WP terdaftar tersebut. Kebijakan baru tersebut adalah kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP.

Pada tanggal 14 Juli 2022, Kementerian Keuangan membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. PMK ini lalu direvisi oleh PMK Nomor 136 Tahun 2023 dikarenakan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 belum memenuhi penyesuaian kesiapan administrasi penerapan penggunaan NIK menjadi NPWP dan penggunaan NPWP dengan format 16(enam belas) digit.

Atas perubahan peraturan ini maka waktu implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP diubah dari yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlaku 1 Januari 2024 diundur menjadi 31 Juli 2024. Dengan adanya peraturan ini maka nantinya Wajib Pajak tidak perlu menggunakan NPWP lagi dan hanya menggunakan NIK untuk seluruh transaksi yang dilakukan. Kebijakan ini memudahkan para Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tobing, 2022) yang menyimpulkan bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi kesederhanaan dan kemanfaatan yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kementerian Keuangan berharap bahwa implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP ini dapat selesai pada 31 Juli 2024 sehingga semua Wajib Pajak sudah dapat menggunakan NIK sebagai alat untuk semua transaksi perpajakan tetapi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Kelapa Gading masih terdapat sebagian kecil sebesar 10,5 persen atau 4.422 orang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang belum melakukan implementasi pemadanan NIK menjadi NPWP. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat menggali fenomena-fenomena apa yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

## KAJIAN LITERATUR

Konsep atau teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan yang digunakan untuk menggambarkan tentang dinamika pelaksanaan implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP ini adalah Model dan Teori Implementasi

Administratif Richard Matland. Model dan teori implementasi administratif Matland memiliki tingkat konflik dan ambiguitas yang rendah dan memiliki beberapa indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan model implementasi administratif tersebut yaitu Seperangkat Aturan, Komunikasi, Sistem dan Teknologi Informasi dan Kompetensi Pelaksana.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Penguraian secara deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan sejumlah indikator-indikator yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti dengan fenomena yang diuji sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif.

Pada penelitian kualitatif, metode pengumpulan data primer dilakukan melalui riset dan wawancara dengan pihak pelaksana kebijakan yang dalam hal ini adalah pihak KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dan target sasaran kebijakan secara langsung yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Melalui riset dan wawancara langsung diharapkan dapat menggali informasi secara detail atau terperinci tentang implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berdasarkan fakta dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan selanjutnya peneliti menyandingkan apa yang didapat secara praktek di lapangan dengan indikator-indikator yang menjadi penentu keberhasilan implementasi dalam model dan teori implementasi administratif Richard Matland. Sedangkan metode pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur yang dilakukan bersumber dari aturan-aturan yang berkaitan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP, jurnal-jurnal nasional yang membahas tentang kebijakan tersebut dan dilengkapi dengan memanfaatkan informasi dari media online yang kredibel seperti website [ddtc.co.id](http://ddtc.co.id), [Ortax.com](http://Ortax.com), [kompas.com](http://kompas.com) maupun penelitian-penelitian terdahulu yang menunjang penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dengan Model dan Teori Implementasi Kebijakan Administratif Matland yang digunakan sebagai model penelitian maka pencapaian tujuan dari Implementasi Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP mempunyai indikator-indikator sebagai berikut:

### **1. Seperangkat Aturan**

Berdasarkan wawancara dengan pelaksana kebijakan ditemukan bahwa aturan-aturan yang ada yang mendukung implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP yaitu UU RI Nomor 7 Tahun 2021, UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, PMK Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah sudah berjalan dengan efektif dan efisien dalam mendukung implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dengan dibuktikan 76 (tujuh puluh enam) persen Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Sedangkan hambatan dari indikator ini adalah sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi masih awam terhadap dasar aturan yang mendukung implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP dan KPP melakukan upaya dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkunjung ke KPP serta memberikan pesan Whatsapp kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar.

### **2. Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui 2 (dua) bentuk komunikasi yaitu secara tidak langsung dengan cara pemasangan spanduk, pembuatan leaflet dan postingan di akun media sosial resmi KPP yang mendorong Wajib Pajak melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Secara langsung dengan cara membuka kelas pajak dan konsultasi langsung melalui helpdesk dan Account Representative (AR). Komunikasi sudah berjalan efektif dengan dilihat dari sudah 89% dari Wajib Pajak Orang Pribadi aktif sudah melaksanakan pemadanan NIK

menjadi NPWP. Akan tetapi terdapat hambatan dimana sosialisasi dari pihak Dinas Kependudukan tentang kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP kepada masyarakat di tempat kerjanya masih minim. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan dukungan sosialisasi kepada Dinas Kependudukan dengan memberikan nomor Whatsapp yang dapat dihubungi oleh masyarakat yang berada di tempat wilayah kerja dari Dinas Kependudukan tersebut.

### 3. Sistem dan Teknologi Informasi

Sistem dan Teknologi Informasi yang mendukung implementasi pemadanan NIK menjadi NPWP adalah Single Identity Number (SIN) dimana penerapan SIN ini terdapat dalam sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikenal dengan Coretax Administration System (CTAS). Didalam CTAS ini seluruh data NIK akan dimuat dalam satu data identitas tunggal. Hambatan dari indikator ini adalah Sistem dan Teknologi Informasi yang diterapkan masih tergolong baru sehingga kehandalannya belum teruji sehingga masalah seperti kebocoran data masih sangat beresiko. Upaya yang dilakukan adalah dilakukan evaluasi secara terus menerus oleh pihak Kementerian Keuangan terhadap sistem dan teknologi informasi yang ada.

### 4. Kompetensi Pelaksana

Dari data pegawai atau pelaksana kebijakan yang diberikan dari KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading kepada peneliti dimana terdapat 106 pegawai dengan jenis pendidikan berbeda-beda mulai dari setingkat sekolah menengah atas sampai Strata Dua (S-2) sehingga perlu diberikan pengembangan kompetensi pelaksana dengan penyesuaian pengetahuan dan teknis pelaksanaan di lapangan melalui pelatihan-pelatihan yang berbasis kinerja. Hambatan dari indikator ini adalah kuantitas atau jumlah serta kualitas sumber daya manusia dari pihak internal KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang harus ditingkatkan sehingga dapat melayani Wajib Pajak dengan lebih baik.

## KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sudah berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dari total 92.263 orang WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, sebesar 70.530 orang sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP atau sudah sekitar 76%(persen). Sedangkan kalau dilihat dari WPOP yang masih aktif maka yang sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP sebesar 89%(persen) yaitu sebesar 37.624 orang WPOP yang masih aktif dari total 42.046 orang WPOP aktif yang terdaftar.
2. Hambatan dari implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP meliputi beberapa aspek yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman WPOP terhadap peraturan perpajakan, kurangnya dukungan sosialisasi implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil kepada masyarakat di tempat wilayah kerjanya, Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang masih kurang dimana hanya 31 orang pelaksana dan 34 orang Account Representative (AR) yang harus memberikan sosialisasi kepada 92.263 WPOP yang terdaftar untuk melaksanakan implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP serta dukungan sistem dan teknologi informasi yang memadai dimana KPP Pratama belum mempunyai website tersendiri untuk menginformasikan informasi terbaru setiap ada kebijakan terbaru untuk diimplementasikan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah dengan mengintensifkan sosialisasi implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP kepada setiap WPOP yang berkunjung ke KPP, memaksimalkan penggunaan pesan Whatsapp untuk mengingatkan WPOP untuk dapat memadankan NIK menjadi NPWP secara mandiri.
4. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP dibutuhkan kerja sama atau sinergitas antara pihak kementerian keuangan dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedua lembaga ini harus secara bersama-sama melakukan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat yang ada pada wilayah kerja masing-masing sehingga masyarakat mengetahui secara detail implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP, selain itu

diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM agar KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dapat melaksanakan pengawasan implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP secara efektif sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan agar SDM di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dapat lebih meningkatkan diri terhadap kebijakan-kebijakan perpajakan terbaru. Selain itu diperlukan suatu sistem dan teknologi informasi yang mumpuni agar tidak terjadi kebocoran data sehingga Wajib Pajak dapat mempercayai sistem teknologi informasi tersebut dan secara sukarela untuk menaati setiap peraturan-peraturan perpajakan yang ada dan harus ada website tersendiri untuk mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang akan diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Ayuningtyas, Imahda Khoiri Furqon (2023). Integrasi NIK menjadi NPWP Dengan Sistem *Single Identity Number* (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol.3 No.3 Desember 2023, Hal 64-71*.
- Ardin, Galih. (2022). *Estimasi Dampak Fiskal Penggunaan NIK sebagai NPWP: Sebuah Studi Empiris*. The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Politeknik Keuangan Negara (PKN).
- Budiharto, Widodo, Suyantoro, Sigit. (2010). *Robotika : Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta. Penerbit: ANDI
- Kasmad, Rulinawaty. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Khan, Ansiur R. Khandaker, Shariar (2016). *A Critical Insight into Policy Implementation and Implementation Performance*. East West University, Dhaka, Bangladesh.
- Matland, Richard E. (1995) *Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation*. Artikel di *Jurnal of Public Administration Research and Theory*.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Penerbitan: Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Mulyadi, Deddy, Gedeona, Hendrikus T., Nurafandi M. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Najam, Adil (1995). *Learning from the Literature on Policy Implementation: A Synthesis Perspective*. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Laxenburg, Austria.
- Rianto, Puji. (2020). *Modul Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit: Komunikasi UII.
- Subianto, Agus. (2020). *Kebijakan Publik, Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*, Penerbit: Briliant.
- Syahrudin. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus*. Bandung. Penerbit: Nusa Media.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung: Puslit Lemlit Unpad
- Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer Edisi Pertama*. Penerbit : Prenadamedia Group.
- Tobing, E.G. L., Kusmono (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK menjadi NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, Hal.183-193.
- Tresiana Novita, Duadji, Noverman. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi., Admojo Tri. (2014). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi & Revisi Terbaru)*. Yogyakarta : CAPS.